

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tania Novika, Anisa, Zaidan Putra Almas, Naeksha Christine Glory

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

tnovika335@gmail.com, anisanisa130902@gmail.com, zidanealmas27@gmail.com,
echaglory09@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya bisnis yang menggunakan sarana media elektronik menjadikan dunia bisnis semakin berkembang pesat. Dibalik kemudahan berbisnis yang ada di zaman sekarang, tidak dipungkiri terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan kemudahan yang ada. Perkembangan teknologi yang pesat turut membuka peluang untuk melakukan tindak kejahatan yang dilakukan di dunia Internet atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu kejahatan tersebut adalah penipuan perdagangan yang dilakukan secara online menggunakan sarana media elektronik. Di Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha melalui transaksi elektronik dengan diterbitkannya sebuah undang-undang yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penerapan hukum pidana terhadap penipuan online melalui transaksi elektronik ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan metode Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan positif. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada praktik dan keputusan hukum menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena penipuan yang dilakukan secara online ini kerap meresahkan masyarakat banyak sehingga perlu dilakukan pemberantasan dan pencegahan agar tidak terjadi hal serupa.

Kata Kunci: Penipuan Online, Kejahatan siber, Bisnis Elektronik.

ABSTRACT

The large number of businesses that use electronic media means that the business world is growing rapidly. Behind the ease of doing business today, it is undeniable that there are some people who take advantage of the existing facilities. The rapid development of technology has also opened up opportunities to commit crimes committed on the Internet, or better known as cybercrimes. One of these crimes is trade fraud carried out online using electronic media. In Indonesia, which is a legal state, it provides protection for consumers and business actors through electronic transactions with the issuance of a law, namely law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The application of criminal law to online fraud through electronic transactions is regulated in Article 378 of the Criminal Code and law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The method approach in this research is normative juridical which is also known as research based on positive laws and regulations. The main objective of this analysis is to understand laws and regulations and their application to legal practices and decisions according to law number 11 of 2008 concerning electronic information and

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

transactions, because fraud that is carried out online often worries many people so it is necessary to eradicate and prevent it nothing like that happened.

Keywords: Online Fraud, Cybercrime, E-commerce

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah pemanfaatan media internet sebagai suatu sistem transaksi baru yang dikenal dengan istilah e-commerce (electronic commerce) atau transaksi elektronik. Secara umum e-commerce dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumer), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediateries), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer network), yaitu internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, industri manufaktur, service providers, dan pelaku usaha dengan menggunakan jaringan-jaringan internet. Salah satunya dalam sektor bisnis, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kinerja. Saat ini

Perusahaan melakukan persaingan dengan transformasi fondasi internalnya secara struktural dengan mengembangkan strategi e-business. Hal ini dikarenakan e-commerce menciptakan transaksi bisnis yang praktis tanpa menggunakan kertas dan tanpa dilakukan pertemuan secara langsung (face to face).

E-commerce membawa perubahan terhadap para pelaku usaha yang selama ini mengelola bisnisnya di dunia nyata (real), kemudian mengembangkan bisnis tersebut ke dunia maya (virtual). Perubahan ini dapat diketahui dengan banyaknya “online shop” dalam situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual pada internet, dan para konsumen yang tertarik dengan produk tersebut selanjutnya dapat menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran yang dilakukan. E-Commerce menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yaitu melalui Pengiriman dana via elektronik (electronic fund transfer / EFT). Transaksi dalam bisnis ini pun memiliki sifat moving quickly yang mana memunculkan berbagai transaksi yang tidak perlu dilakukan pertemuan langsung antar penjual dan pembeli. Pembeli cukup

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menggunakan fasilitas berupa aplikasi yang tersedia melalui Handphone maupun internet/website. Kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan melalui e-commerce menguntungkan banyak pihak, sehingga tidak menjadi suatu hal yang aneh mengapa kesepakatan melalui e-commerce sangat diminati di tengah pandemi seperti saat ini. Bagi konsumen, e-commerce dapat mengubah cara dalam membeli barang/jasa yang diinginkan. Sedangkan bagi pelaku usaha, kesepakatan melalui

E-commerce dapat mempermudah proses pemasaran suatu barang/jasa. Meskipun penggunaan internet dalam transaksi bisnis selalu menjanjikan banyaknya kemudahan, hal ini tidak berarti *e-commerce* menjadi suatu sistem yang bebas dari masalah, apalagi untuk negara yang belum mengatur mengenai e-commerce. Ada resiko bagi konsumen jika melakukan transaksi *e-commerce* Pertama, konsumen akan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian akibat tidak dapat menilai kualitas produk secara langsung yang dijual dalam situs internet. Kedua, antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara tatap muka, yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara mereka. Ketiga, transaksi melalui *e-commerce* merupakan transaksi yang mempunyai risiko tinggi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi tersebut masih sangat terbatas. Di jurnal ini akan dibahas tentang :

1. Bagaimana aspek pidana dalam penipuan *online shop* menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terdampak pada penipuan *online shop*?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan positifis. Hal ini menunjukkan bahwa norma tertulis yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang adalah sama dengan hukum. Selain itu, konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang tertutup, otonom, dan tidak terkait. Pendekatan kasus digunakan untuk menyelidiki bagaimana norma hukum atau aturan yang diterapkan dalam praktik, terutama kasus-kasus yang telah diputuskan, seperti yang ditunjukkan oleh yurisprudensi

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

kasus-kasus yang menjadi subjek penelitian. Studi normatif melihat kasus-kasus ini untuk melihat bagaimana dimensi normalisasi suatu aturan hukum mempengaruhi praktik hukum. Penjelasan hukum didasarkan pada temuan analisis. Tujuan utama analisis bahan hukum adalah untuk memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada praktik dan keputusan hukum.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Aspek Pidana dalam Penipuan *Online Shop* Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”¹

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini jika mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dapat dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”²

Pada umumnya ada dua sistem transaksi yang sering digunakan dalam berbelanja online, yang pertama adalah sistem memesan secara *online* dan membayarnya lewat transfer dan yang kedua adalah dengan membayar langsung ditempat saat barang pesanan tiba atau yang sering disebut dengan sistem *cash on delivery* (COD).

Di antara 2 jenis transaksi tersebut, banyaknya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi akibat transaksi jual-beli di internet bermodus jenis transaksi elektronik dimana

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378

² Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pelaku kejahatan sebagai penjual membuka lapak jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang direkayasa dan kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijualkan tersebut dengan harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah daripada harga normal barang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur dengan harga barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang pembayaran atas barang yang dibeli, setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan pelaku menghilang begitu saja dan tidak dapat dihubungi karena telah mengganti no handphone dan menghapus lapak onlinenya. Bila dilihat kasus penipuan bisnis *online* dan segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia.³

Terdapat tiga bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi di situs jual beli *online* (*e-commerce*) yaitu:

- a) Penipuan harga diskon pada Harbolnas pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual. Pada kejahatan penipuan ini penjual memanfaatkan teknologi di dalam perbuatannya, maka kejahatan tersebut termasuk *cybercrime* yaitu *ilegall contents*.
- b) Penipuan barang tidak sesuai pesanan, contohnya pada kasus kejahatan penipuan ini pelakunya adalah pegawai yang bertanggung jawab pada operasional rantai suplai di Lazada, dikarenakan dalam perbuatannya pelaku tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka kejahatan ini bukanlah *cybercrime* melainkan tindak pidana penipuan biasa.
- c) Penipuan berpura-pura menjual barang, contohnya pelaku kejahatan penipuannya adalah seseorang yang bukan penjual dan merupakan seseorang yang berpura-pura menjualkan barang. Kejahatan penipuan ini yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam perbuatannya, maka kejahatan ini termasuk dalam *cybercrime* dan merupakan bentuk dari *cybercrime* yaitu *ilegall contents*.⁴

³ Oentoro, Fielia Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik (*Online*) menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*. Vol. VI.No. 7.Sep 2017.

⁴ Fauzi, S.N dan Lushiana Primasari. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (*E-Commerce*). *Recidive*. Volume 7. No. 3. Sept-Des 2018.

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sebelum adanya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penanganan terkait kejahatan dunia maya terkhusus *e-commerce* terbilang sulit untuk diselidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan terkait kejahatan ini yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pihak kepolisian juga sulit dalam mencari alat bukti untuk menangkap pelaku penipuan *online shop* karena tidak adanya saksi di dalam transaksi jual beli, tidak adanya perjanjian terkait jual beli dan hanya berdasarkan pada kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual beli lisan sehingga walaupun polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dan disertai sejumlah uang yang ditransfer oleh korban, tetap saja belum mampu membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana padahal di dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka melakukan tindak pidana.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terdampak Penipuan Online Shop

Aktivitas jual beli online saat ini semakin meningkat, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis online semakin membaik. Namun, kita juga tahu bahwa dalam sistem jual beli produk yang disediakan hanya dalam bentuk penjelasan untuk spesifikasi barang dan gambar yang tidak dapat menjamin kebenaran. Jadi sebagai pembeli, sangat penting untuk mengetahui kebenaran apakah barang yang ingin di beli sesuai atau tidak. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang bisa menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁵

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan meleui suatu

⁵ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008) 589

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.⁶ Beragam kasus yang muncul di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama faktor keamanan dalam e-commerce pada sosial media tentu sangat merugikan konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi e-commerce ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen penggunaannya. Pengabaian terhadap hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang terkandung dalam transaksi e-commerce menuju ke arah ketidakpastian yang nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata jual beli online. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa melalui face to face, tetapi melalui media internet (dunia maya) yang seringkali sulit dilacak keberadaannya.⁷

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen ialah berupa beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana yang dijabarkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 4 yang merumuskan sebagai berikut:⁸

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk secara diperlakukan dan/atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶ Misbahuddin, E-Commerce dan hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012) 32

⁷ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online", Lex Crimen II, no. 4 (2013) 252

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;⁹

Pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen yang tertera pada pasal 4 UU ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang pada kasus diatas merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang begitu juga dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁰ Pasal 4 huruf h tersebut berbanding lurus dengan rumusan pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang dirumuskan adalah bahwa: “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan.¹¹ Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk melindungi hak konsumen adalah UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur Hak konsumen di e-commerce.

Konsumen merasa kesulitan untuk menuntut perusahaan e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 tahun 1999 karena akses ke bisnis e-commerce sangat sulit. Sedangkan regulasi yang digunakan untuk mengatur transaksi e-commerce adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam Undang-Undang ini, tidak ada ketentuan dalam Mengatur perlindungan konsumen

⁹ Rai Agustina Dewi, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”, *Journal Kertha Semaya* 4, no 2 (2016) 7.

¹⁰ Samsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

¹¹ Kiki Rizky Syamsir, “Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram”, *Jurnal* 3, no. 2 (2015)

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

secara khusus terhadap penipuan komersial online (melalui transaksi e-commerce. UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus diubah dengan perkembangan e-commerce, termasuk jumlah kerugian konsumen yang timbul di masyarakat akibat penipuan. Tanggung jawab perusahaan yang melakukan penipuan jual beli online di Indonesia pada konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat menjadi dua bentuk, yaitu pemulihan uang dan penggantian barang baru. Padahal, biasanya butuh waktu lama untuk mengganti barang dengan barang baru, sehingga konsumen sering merasa terabaikan.

Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dengan dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Hal terpenting yang perlu diperhatikan bagi konsumen yang mengalami kerugian adalah berani mengajukan keluhan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan mengajukan keluhan konsumen telah berupaya menggugat dan memperjuangkan hak-haknya. Upaya yang harus dilakukan oleh korban penipuan tindak pidana jual beli online yaitu : bahwa pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat e-mail. Faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Bandung: Rajawali Pers, 2008) 20

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

perundang-undangan terkait tindak pidana cybercrime kepada masyarakat, kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.

D. PENUTUP

Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk melindungi hak konsumen adalah UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur hak konsumen jual beli online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Rai Agustina, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”, *Journal Kertha Semaya* 4, no 2 (2016).
- Fauzi, S.N dan Lushiana Primasari. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive*. Volume 7. No. 3. Sept-Des 2018. Di unduh dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40603>
- Misbahuddin, E-commerce dan hukum Islam, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Oentoro, Fielia. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik (Online) menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*. Vol. VI.No. 7.Sep 2017. Di unduh dengan situs yang diambil dari jurnal <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17243>
- Samsul, Inosentius, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penipuan Online Shop Ditinjau Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.